

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Abad ke-21 saat ini teknologi semakin berkembang menuju era digital yang dapat memudahkan masyarakat melakukan segala macam aktifitasnya dengan lebih cepat dan mudah. Semakin berkembangnya zaman, adapun perubahan gaya hidup masyarakat secara signifikan yang menimbulkan kebutuhan masyarakat semakin meningkat, terutama di bidang keuangan sehingga tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat membutuhkan dana untuk mencukupi kehidupannya dengan melakukan pinjam meminjam. Berdasarkan Pasal 1754 BW, “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat pihak belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan pula”. Dalam hal ini, pinjam meminjam berkembang sesuai perkembangan teknologi dan memunculkan inovasi baru dengan istilah *financial technology (fintech)*¹.

Fintech merupakan wujud dari bentuk dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang secara umum dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini². *Fintech* adalah sebuah inovasi pada

¹Sri Wahyuningsih, “Implementasi Peer To Peer Lending Di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Technology”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 8 No. 1, 2019, h.2.

²Alficha Rezita Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia”, *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2018, h. 7 dikutip dari Nofie Iman, *Financial*

industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi³. Jenis-jenis *fintech* sebagai berikut: *Crowdfunding*, *Micro financing*, *Market Comparison*, *Digital Payment Sistem*, dan *Peer-to-peer Lending*. *Fintech* merupakan variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan secara mudah⁴. Kemudahan yang dimaksud yakni siapapun dapat melakukan pengiriman uang, pengecekan transaksi, membayar tagihan, hingga adanya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi (Selanjutnya disebut dengan LPMUBTI).

Pasal 1 angka 3 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Selanjutnya disebut dengan POJK No. 77/2016), menjelaskan bahwa “LPMUBTI merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”. Selain itu, Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menjelaskan bahwa “Pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru beserta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas keuangan dan/atau efisiensi,

Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, h. 6

³<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> dipublikasi 22 April 2021 diakses 16 September 2021

⁴Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta, 2017, h. 8, dikutip dari International Organization of Securities Commissions, *IOSCO Research Report On Financial Technologies (Fintech)*, 2017

kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran”. Secara garis besar, konsep LPMUBTI merupakan gabungan antara teknologi dan lembaga perbankan. Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 77/2016 “penyelenggara layanan jasa keuangan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi”.

LPMUBTI merupakan pembiayaan jenis baru di Indonesia, yang dalam hal ini merupakan salah satu sarana yang paling tepat, mudah dan cepat ketika meminjam uang di bank yang dirasa terlalu kompleks. Berdasarkan pengertiannya, LPMUBTI harus dilakukan sesuai dengan prosedur, yakni :

1. Pendaftaran keanggotaan sebagai pemberi atau penerima pinjaman;
2. Pengajuan pinjaman yakni peminjam mengajukan dana pinjaman;
3. Pelaksanaan pinjaman yakni perjanjian yang dibuat antara pemberi dan penerima pinjaman yang tertuang dalam dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 18 dan 19 POJK No. 77/2016; dan
4. Pelunasan pinjaman yakni penerima pinjaman harus membayar pinjamannya sesuai perjanjian yang tertuang dan telah disepakati dalam dokumen elektronik yang ditandatangani para pihak.

Berdasarkan Pasal 19 POJK No. 77/2016, “perjanjian penyelenggaraan LPMUBTI antara pemberi dan penerima pinjaman dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik” yang didasarkan dalam Pasal 20 ayat 2 POJK No. 77/2016 yang memuat tentang :

1. Nomor perjanjian;
2. Tanggal perjanjian;
3. Identitas para pihak;

4. Ketentuan hak dan kewajiban;
5. Jumlah pinjaman;
6. Bunga pinjaman;
7. Besarnya komisi;
8. Jangka waktu;
9. Rincian biaya;
10. Ketentuan mengenai denda; dan
11. Mekanisme penyelesaian sengketa, beserta mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Sejak tahun 2016 hingga 2021 jenis LPMUBTI tumbuh dan berkembang secara pesat di Indonesia dan yang dibuktikan dengan adanya 125 perusahaan *fintech* yang terdaftar di OJK sepanjang 10 Juni 2021⁵, bagi masyarakat Indonesia dengan adanya LPMUBTI tersebut dapat meringankan masyarakat untuk melakukan pinjam meminjam dan merupakan salah satu solusi bagi masyarakat dalam perkembangan sistem ekonomi saat ini, dan dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat.

Perkembangan sistem ekonomi juga mempengaruhi perkembangan hukum ekonomi dengan tujuan untuk mengatur dan membatasi setiap kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat yang dilindungi oleh negara⁶. Namun pada prakteknya, LPMUBTI di Indonesia banyak dilakukan dengan jaminan perorangan, yang mana dalam hal ini jaminan perorangan yang tergolong hak pribadi didasarkan pada Pasal 1131 BW yakni “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari”, menjadi tanggungan untuk segala

⁵<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-10-Juni-2021.aspx>, dipublikasi 17 Juni 2021, didiakses 29 Agustus 2021

⁶Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2007, h. 4

perikatannya perseorangan, dan pada praktiknya LPMUBTI yang berkedudukan sebagai pemberi pinjaman tidak berada pada posisi yang kuat dan memungkinkan menanggung risiko kerugian karena jumlah limit pinjaman termasuk dalam skala kecil dari Rp 300,000,00 – Rp 10,000,000,00 dan hanya memberikan syarat dan ketentuan untuk mengisi informasi pribadi secara lengkap yakni mengisi nama, tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan (NIK) sesuai kartu tanda penduduk (KTP), swafoto dengan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai verifikasi data, nomor pokok wajib pajak (NPWP), memberikan nomor telepon pengguna, saudara/kerabat sebagai kontak darurat, menyebutkan pekerjaan dan penghasilan yang dalam hal ini besarnya jumlah limit pinjaman yang didapatkan oleh pengguna (penerima pinjaman) ditentukan berdasarkan informasi pribadi lengkap seperti email, kartu keluarga, informasi perkawinan, informasi surat izin mengemudi (SIM), informasi pendidikan, tanda tangan elektronik, pendapatan tetap yang dimiliki dan seberapa sering peminjam mengajukan pinjaman beserta melihat rekam jejak apakah peminjam melunasi pinjaman tanpa ada cacat (tunggakan setiap jatuh tempo). LPMUBTI tidak membebankan adanya jaminan kebendaan dan hanya diberlakukan pada pinjam meminjam uang di bank (perjanjian kredit) dengan tujuan sebagai pengamanan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga perlu adanya pengaman secara istimewa, dengan membuat perlindungan berupa jaminan khusus atas dasar sepakat dengan pihak debitur⁷ terutama untuk penerima pinjaman. LPMUBTI memiliki risiko

⁷Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revika Petra, Surabaya, 2016, (selanjutnya disingkat Moch. Isnaeni I) h. 76

yang besar bagi pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) sehingga harus adanya serangkaian metodologi dan prosedur untuk mengurangi dan menanggulangi risiko, salah satunya seperti gagal bayar yang dilakukan oleh penerima pinjaman, sehingga pada dasarnya LPMUBTI harus diatur secara tegas mengenai kepastian hukumnya seperti melindungi pinjaman dengan memberikan klausul asuransi yang bertujuan sebagai pengalihan risiko dalam perjanjian.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Selanjutnya disebut dengan UU No. 40/2014) menjelaskan bahwa “asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi (Penanggung) berbentuk perseroan dan pemegang polis yang mana kedua pihak tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan penggantian akibat kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dan sedangkan penerima asuransi (Tertanggung) memberikan pembayaran yang telah ditetapkan dan dididasarkan pada hasil pengelolaan dana”. Hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung muncul ketika dilakukan penutupan asuransi meskipun belum diterbitkannya polis⁸. Tujuan asuransi yakni memberikan perlindungan atas kerugian yang mungkin dialami oleh seseorang di kemudian hari⁹. Jenis-jenis asuransi yakni :

1. Asuransi Sejumlah Uang (*Sommen Verzekering*) yakni perusahaan asuransi sebagai penanggung berjanji untuk memberikan pertanggungan uang sebesar

⁸Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dwi dan Desak Putu Dewi Kasih, “Pengaturan Lembaga Penjamin Polis Pada Perusahaan Asuransi di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9 No. 4, h. 744 dikutip dari Guntara D, “Asuransi dan Ketentuan-ketentuan Hukum Yang Mengaturnya”, *Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), h.33

⁹Sentosa Simbiring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, h.13

yang telah ditentukan sebelumnya tanpa disandarkan pada kerugian tertentu¹⁰. Contohnya Asuransi Jiwa (Kecelakaan diri, Kesehatan, Jiwa Kredit).

2. Asuransi Kerugian yakni penanggung berjanji memberikan perlindungan kerugian pada objek yang diasuransikan sebesar apa yang telah ditentukan. Contohnya Asuransi kebakaran, Asuransi Pengangkutan Barang, Asuransi kehilangan dan kerusakan.
3. Asuransi Sosial atau Wajib merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama para pegawai dan pensiunan¹¹.

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menjelaskan bahwa :

“Asuransi atau pertanggungan yakni suatu persetujuan, dimana penanggung kerugian diri kepada tertanggung, dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian karena kehilangan kerugian atau tidak diperolehnya suatu keuntungan yang diharapkan, dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu”.

Seiring perkembangannya, OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menganjurkan kepada pelaku LPMUBTI melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi dengan tujuan meminimalisir risiko bagi pemberi pinjaman. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat telah ada beberapa perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap pinjam meminjam berbasis teknologi informasi seperti PT Asuransi Staco Mandiri, PT Asuransi Simas Insurtech dan lain-lain, salah satu direktur perusahaan asuransi tersebut menyatakan bahwa telah menjamin 10 LPMUBTI dengan total menjamin pinjaman sebanyak Rp 5,000,000,000,00 (lima miliar rupiah) dan akan terus

¹⁰Sunarmi, “Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.1, h. 4

¹¹<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/147> di akses pada 16 November 2021

bertambah¹², yang dalam hal ini LPMUBTI diberikan kepada penerima pinjaman dalam jumlah limit pinjaman kecil, hal ini membuktikan bahwa adanya bentuk perhatian kepada pemberi pinjaman agar tidak menanggung risiko sangat besar yang diakibatkan dari penerima pinjaman tidak dapat membayar karena meninggal dunia, akan tetapi perusahaan asuransi hanya akan memberikan jaminan 70% - 80% dari total pinjaman dengan beberapa syarat seperti perusahaan LPMUBTI harus terdaftar OJK dan melakukan proses *screening* secara selektif terhadap calon peminjam.

Jika dilihat dari sisi asuransi, LPMUBTI memiliki peluang yang sangat menarik dikarenakan masyarakat mulai sadar akan perkembangan teknologi yang dapat membuat semua aktifitas di bidang keuangan menjadi mudah dan cepat, oleh karena itu perusahaan asuransi menjadikan LPMUBTI sebagai peluang yang besar, salah satunya dengan memberikan pilihan untuk menambahkan biaya asuransi dalam pinjam meminjam, dengan nilai pertanggungan sesuai dengan besarnya pinjaman. Beberapa *platform* LPMUBTI yang telah terdaftar oleh OJK dan bekerjasama dengan perusahaan asuransi dapat memberikan pinjaman di bawah Rp 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran (*tenor*) 30 (tiga puluh) hari, dengan memberikan nilai pertanggungan yang cukup besar sehingga tidak menutup kemungkinan di kemudian hari semakin banyak perusahaan asuransi yang akan bekerjasama dengan OJK dan menjadikan asuransi sebagai salah satu alternatif pengalihan risiko dalam praktik LPMUBTI.

¹²<https://keuangan.kontan.co.id/news/ada-peluang-asuransi-umum-mulai-menysar-penjaminan-pinjaman-fintech-p2p-lending> dipublikasi 17 Juli 2019, diakses 26 September 2021

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Apa risiko dalam Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)?

Apa kedudukan asuransi sebagai pengalihan risiko kematian dalam perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1.3.1** Menganalisis risiko dalam perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).
- 1.3.2** Menganalisis kedudukan asuransi sebagai pengalihan risiko kematian dalam perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1** Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan asuransi, dan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) dalam lingkup gagal bayar yang disebabkan oleh kematian dari penerima pinjaman.

1.4.2 Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbang pemikiran terkait hukum perjanjian dan hukum asuransi yang berkaitan dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) sehingga dalam praktiknya mampu diterapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan.¹³ Penelitian ini didasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan klausul asuransi dalam LPMUBTI.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang memerlukan pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya¹⁴. Pendekatan masalah pertama yang digunakan yaitu, pendekatan peraturan perUndang-Undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi.

Pendekatan masalah kedua yakni, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan melihat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁵

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 47

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer yaitu, peraturan perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan pembuatan perUndang-Undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶

Dalam hal ini, peraturan perUndang-Undangan yang digunakan antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. *Burgerlijk Wetboek Staatsblad Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847
3. *Wetboek van Koophandel voor Indonesie Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Jasa Keuangan
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 181

12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Bahan hukum sekunder berupa semua buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berkaitan dengan klausula asuransi dalam LPMUBTI, fungsi hubungan hukum para pihak beserta asuransi sebagai pengalihan risiko kematian.

1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder berupa literature, artikel jurnal terakreditasi, informasi dari internet yang terpercaya dan bahan lain yang diperoleh selama kuliah dan selanjutnya diidentifikasi untuk digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Tahapan analisis bahan hukum dimulai dengan mengidentifikasi fakta hukum untuk memecahkan isu hukum, selanjutnya pengumpulan bahan-bahan hukum, menelaah atas isu hukum berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan mengenai isu hukum, kemudian dianalisis dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini sesuai dengan ketentuan dalam tata penulisan yang terdapat dalam buku pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang terdiri dari bagian bab yang memuat 4 (empat) bab. Bab I adalah

Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah yang menjelaskan tentang perlu adanya penulisan dan pembahasan tentang tesis ini, selanjutnya rumusan masalah yang terdiri dari 2 (dua) isu hukum mengenai batasan-batasan apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian yakni apa saja yang ingin dicapai dalam penulisan dan penelitian tesis ini. Adapun sub bab tinjauan pustaka yang dalam hal ini menjelaskan tentang hal yang berhubungan dengan permasalahan tesis ini, dan selain itu di akhir sub bab terdapat metode penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan data, analisis bahan hukum, beserta pertanggungjawaban sistematika penulisan tesis ini.

Bab II merupakan Pembahasan dari rumusan masalah pertama yakni, risiko dalam Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), sehingga membutuhkan kepastian hukum agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan. Pada Bab II, terdiri dari 3 (tiga) sub-bab, yang pertama akan membahas mengenai hubungan hukum para pihak dalam perjanjian LPMUBTI, yang akan terbagi menjadi 2 (dua) sub sub-bab, yakni hubungan hukum antara penyelenggara LPMUBTI dan hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Pada sub-bab kedua akan membahas mengenai kewajiban kontraktual hubungan hukum para pihak dalam LPMUBTI, dan pada sub bab ketiga akan membahas mengenai akibat hukum kematian penerima pinjaman dalam LPMUBTI yang dibagi menjadi 2 (dua) sub sub bab yakni peran ahli waris dalam perjanjian LPMUBTI dan kedudukan kontak darurat dalam perjanjian LPMUBTI.

Bab III merupakan Pembahasan dari rumusan masalah kedua yakni, asuransi pada perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) apabila terjadi kematian, dengan kata lain penerima pinjaman tidak merugikan pemberi pinjaman. Pada Bab III, terdiri dari 3 (tiga) sub-bab, yang pertama akan membahas mengenai asuransi sebagai pengalihan risiko. Pada sub-bab kedua akan membahas mengenai asuransi dalam LPMUBTI dan pada sub-bab ketiga membahas mengenai kedudukan asuransi sebagai pengalihan risiko dalam LPMUBTI yang pada sub-bab ketiga akan membahas 2 (dua) sub sub-bab yakni fungsi asuransi sebagai pengalihan risiko kematian dan mekanisme asuransi sebagai pengalihan risiko kematian tertanggung pada LPMUBTI.

Bab IV sebagai Penutup berisi kesimpulan dan saran tentang inti dari pembahasan yang ditulis dan dituangkan pada bab kedua dan ketiga yang merupakan jawaban dari isu hukum yang dikemukakan pada bab pertama. Dari kesimpulan tersebut diberikan saran terhadap permasalahan dalam tesis ini.